

**ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN  
BARANG MILIK NEGARA TIDAK BERGERAK  
YANG BERSTATUS *IDLE***



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh :  
Rahel Nathalia Br Tobing  
02011282126255**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RAHEL NATHALIA BR TOBING  
NIM : 02011282126255  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

### JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN  
BARANG MILIK NEGARA TIDAK BERGERAK  
YANG BERSTATUS *IDLE***

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 9 Januari 2025  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan, ..

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196304121990031002



**Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.**  
NIP. 198806012022032004

Mengetahui,

**Dehan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rahel Nathalia Br Tobing  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126255  
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 29 Desember 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya. 30 November 2024



Rahel Nathalia Br Tobing  
NIM. 02011282126255

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

**(FILIPPI 4 : 13)**

“Ada hal-hal di bawah kendali [tergantung pada] kita,  
ada hal-hal yang tidak di bawah kendali [tidak tergantung pada] kita”

**(FILOSOFI TERAS)**

**Skripsi ini ku persembahkan kepada :**

- ❖ **Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ **Kedua Orang Tua ku tercinta**
- ❖ **Ketiga Adik ku tersayang**
- ❖ **Diri Sendiri yang telah bertahan**
- ❖ **Keluarga besar ku**
- ❖ **Sahabat terkasih seperjuangan ku**
- ❖ **Almamater**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Negara Tidak Bergerak Yang Berstatus *Idle*”** untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan doa, bantuan, dukungan, dan bimbingan, sehingga penulis dapat bertahan dan terus bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pembaca.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis menerima segala bentuk masukan dan kritik yang membangun. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata.

Indralaya, 30 November 2024



Rahel Nathalia Br Tobing  
NIM. 02011282126255

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat segala kasih dan penyertaan-Nya lah yang dapat membawa penulis berada sampai pada titik ini. Penulis menyadari bahwa penulis tidak akan mungkin bertahan tanpa adanya doa dan dukungan dari orang-orang yang berada di sekitar penulis. Penulis mengakui perjalanan perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 7 ini memiliki banyak warna-warni yang indah yang diberikan oleh banyak pihak. Penulis juga mengakui bahwa dalam pembuatan skripsi ini, tidaklah mudah. Lelah, khawatir, perjuangan, tangisan, senyuman hangat menyelimuti perjalanan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis dengan segala kerendahan hati bersamaan dengan doa baik berniat untuk mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati dan menyertai dalam setiap badai maupun pelangi kehidupan yang dialami oleh penulis.
2. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai sekaligus menjadi alasan penulis harus terus berjuang. Mama dan Bapak yang telah mengorbankan waktu, tenaga, materi, dan segalanya agar penulis berada pada titik ini. Terimakasih banyak Ma Pak, tidak ada hal yang dapat penulis lakukan untuk membalas segala kebaikan dan perjuangan yang telah Mama Bapak berikan.
3. Diri ku sendiri, Rahel Nathalia Br Tobing. Terimakasih sudah memilih untuk kuat dan bertahan.
4. Ketiga adik penulis yang sangat penulis sayangi, Josua, Salomo, dan Samuel yang telah selalu memberikan kebahagiaan dan semangat disaat penulis mulai penat dan lelah dengan segala urusan perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Ir Taufik Marwa, S.E., M.Si dan segenap jajaran wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum., C.L.A., C.I.R.P., C.C.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Vegitya Rahmadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pertama penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, dan dukungan terhadap penulis. Terimakasih bapak telah dengan lembut hati memberikan kritik dan ide terhadap karya tulis ini. Terimakasih sudah sangat mengarahkan dan banyak memberikan jalan keluar dari kebingungan penulis.
11. Ibu Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis yang telah memberikan banyak bimbingan, bantuan dan dukungan terhadap penulis. Terimakasih ibu telah selalu memberikan semangat kepada penulis dan selalu ada di padatnya kesibukan ibu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
12. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian dalam PK Hukum Administrasi Negara. Terimakasih bu telah banyak mendukung, membantu, dan memberikan kemudahan untuk penulis selaku bagian dari Hukum Administrasi Negara.
13. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membimbing penulis sejak baru menjadi Mahasiswa Baru di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh tenaga pengajar, staf dari Tata Usaha, Perpustakaan, Satpam dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya lainnya yang penulis hormati dengan sepenuh hati telah mendukung selama perkuliahan, terkhususnya terimakasih kepada Pak Dedi yang selalu ramah tersenyum dan membantu penulis dalam mencari dosen

15. Bapak/Ibu KPKNL Palembang, terkhususnya Bapak/Ibu pada divisi Pengelolaan Kekayaan Negara (Pak Rudi, Pak Zaky, Pak Maman, Mba Fifah, serta bapak/ibu lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu) yang telah menjadi tempat penulis magang sekaligus tempat penulis menjalankan riset. Terimakasih untuk setiap bantuan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh keluarga besar ku yang telah memberikan dukungan dan doa. Terutama Dadak, Aunty, Madam, Amangboru, Opung Banjar, seluruh Maktua, Paktua, Tante, dan Uda yang mendoakan penulis serta menyayangi penulis.
17. Sahabat perjuangan ku, *roommate* ku, Naomi. Terimakasih untuk segala bantuan, dukungan, tumpukkan memori indah sedari sebelum PKKMB sampai dengan titik ini.
18. Sahabat-sahabat seperjuangan ku yang memiliki warna indahny tersendiri; Meylanie, Christine, Mardiah, Amalia, Naomi. Sobat “Recehhh”, terimakasih untuk setiap dukungan, canda tawa, dan ribuan memori yang kita ukir bersama.
19. Teman-teman perkuliahan penulis yang juga banyak memberikan kenangan indah, terimakasih untuk Dila, Esya, Devi, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
20. Teman-teman PLKH B2-ku, “*fabulous 2*” yang statusnya tidak sebatas teman PLKH lagi, melainkan teman karib penulis; Sudes, Dziqri, Luvia, Husni, dan teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih telah memberikan banyak canda tawa dan kenangan hangat dalam memori penulis.
21. Teman-teman penulis dalam mengarungi lika-liku perkuliahan di Program Kekhususan terkhususnya dalam hal “*war damri*”; Feby Nuryani, Ana dan Pamela. Sekaligus penulis berterimakasih untuk teman-teman satu *squad* bimbingan penulis Feby Delva dan Andika.



22. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jambi Universitas Sriwijaya (HIMAJA UNSRI) terkhususnya Adita dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih sudah menjadi tempat nyaman pertama bagi penulis di perantauan.
23. Teman dekat sekaligus sahabat penulis sedari SMA “*Brandal*”; Auxillia, CA, CT, Devina, Lois, Naydeline yang meskipun terpisah jarak yang sangat jauh, kita tetap saling mendukung dan mendoakan.
24. Keluarga besar Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung penulis dari proses perkuliahan sampai dengan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Indralaya, 30 November 2024



Rahel Nathalia Br Tobing  
NIM. 02011282126255

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kewenangan.....	12
2. Teori Transparansi.....	14
3. Teori Akuntabilitas Publik.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Bahan Penelitian.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BARANG MILIK NEGARA TIDAK BERGERAK YANG BERSTATUS <i>IDLE</i>.....</b>	<b>26</b>
A. Pengelolaan Barang Milik Negara.....	26
1. Pengertian Barang Milik Negara.....	26

2. Jenis-Jenis Barang Milik Negara.....	30
3. Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara.....	35
B. Pengguna Barang Milik Negara.....	40
1. Konsep Dasar Pengguna Barang Milik Negara.....	40
2. Kewajiban Pengguna Barang Milik Negara.....	41
C. Pengelola Barang Milik Negara.....	44
1. Konsep Dasar Pengelola Barang Milik Negara.....	44
2. Kewajiban Pengelola Barang Milik Negara.....	45
D. Barang Milik Negara <i>Idle</i> .....	47
1. Pengertian Barang Milik Negara <i>Idle</i> .....	47
2. Kriteria Barang Milik Negara <i>Idle</i> .....	49
<b>BAB III FAKTOR PENYEBAB SERTA PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA TIDAK BERGERAK YANG BERSTATUS <i>IDLE</i>.....</b>	<b>54</b>
A. Faktor Barang Milik Negara Tidak Bergerak Dapat Berstatus <i>Idle</i> .....	54
1. Faktor Perencanaan.....	56
2. Faktor Pengelolaan.....	63
3. Faktor Kebijakan Kantor.....	68
4. Faktor Kondisi Barang Milik Negara.....	70
B. Tinjauan Yuridis Terhadap Langkah Penertiban Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Negara Tidak Bergerak yang Berstatus <i>Idle</i> .....	78
1. Permasalahan dalam Penatausahaan Barang Milik Negara Tidak Bergerak yang Berstatus <i>Idle</i> .....	78
2. Langkah Penertiban Penatausahaan Barang Milik Negara Tidak Bergerak yang Berstatus <i>Idle</i> .....	86
3. Permasalahan dalam Pengamanan Barang Milik Negara Tidak Bergerak yang Berstatus <i>Idle</i> .....	90
4. Langkah Penertiban Pengamanan Barang Milik Negara Tidak Bergerak yang Berstatus <i>Idle</i> .....	95
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Grafik Total Aset Negara 2014-2023 (Rp Triliun).....	3
<b>Gambar 3.1</b> Visualisasi Titik Koordinat Tanah Rawa Eks BPKP Provinsi Sumatera Selatan.....	62
<b>Gambar 3.2</b> Visualisasi Tampak Atas Tanah Rawa Eks BPKP Provinsi Sumatera Selatan.....	62
<b>Gambar 3.3</b> Tanah Rawa Eks BPKP Provinsi Sumatera Selatan.....	63
<b>Gambar 3.4</b> Bangunan Gedung Kantor Permanen Eks BBWSS VIII Palembang.....	67
<b>Gambar 3.5</b> Tampak Atas Bangunan Gedung Kantor Permanen Eks BBWSS VIII Palembang.....	67
<b>Gambar 3.6</b> Bangunan Kantor Eks BPKP Kota Cirebon.....	70
<b>Gambar 3.7</b> Tampak Dalam Bangunan Kantor Eks BPKP Kota Cirebon.....	70
<b>Gambar 3.8</b> Bangunan Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen Eks BBWSS VIII Palembang.....	74
<b>Gambar 3.9</b> Tampak Atas Bangunan Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen Eks BBWSS VIII Palembang.....	75

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Daftar Barang Milik Negara <i>Idle</i> Berupa Tanah dan/atau Bangunan Sampai Dengan 31 Desember 2023.....	6
<b>Tabel 3.1</b> Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap pada K/L dan BUN.....	79

## DAFTAR SINGKATAN

<b>BPKP</b>	=	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
<b>BBWSS</b>	=	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera
<b>KPKNL</b>	=	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
<b>BPK</b>	=	Badan Pengawas Keuangan
<b>LKPP</b>	=	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
<b>RKBMN</b>	=	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
<b>APBN</b>	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
<b>RKA-KL</b>	=	Rencana Kerja Anggaran - Kementerian Lembaga
<b>SBSK</b>	=	Standar Barang Standar Kebutuhan
<b>DJKN</b>	=	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
<b>KPP</b>	=	Kantor Pelayanan Pajak
<b>KDP</b>	=	Konstruksi dalam Pengerjaan
<b>BBSK</b>	=	Bersertifikat Belum Sesuai Ketentuan
<b>ATR/BPN</b>	=	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
<b>PNBP</b>	=	Pendapatan Negara Bukan Pajak

## ABSTRAK

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada setiap Kementerian/Lembaga yang efektif dan efisien didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya adalah Barang Milik Negara. Akan tetapi, terdapat Barang Milik Negara tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tidak digunakan secara optimal atau digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, sehingga berstatus Barang Milik Negara *Idle*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana faktor yang dapat mengakibatkan suatu Barang Milik Negara tidak bergerak dapat berstatus *Idle*? (2) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap langkah penertiban penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara tidak bergerak yang berstatus *Idle*? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung dengan wawancara kepada pihak KPKNL Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Faktor penyebab Barang Milik Negara tidak bergerak dapat berstatus *Idle*, diantaranya adalah faktor perencanaan, faktor pengelolaan, faktor kebijakan, dan faktor kondisi. (2) Langkah penertiban penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara tidak bergerak yang berstatus *Idle* diantaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran Pengguna Barang, memperkuat kewenangan Pengelola Barang terhadap pengelolaan Barang Milik Negara *Idle* sesuai dengan PMK Nomor 71 Tahun 2016, memaksimalkan pengamanan dari segi administrasi, fisik, dan hukum.

**Kata Kunci** : **Barang Milik Negara Tidak Bergerak *Idle*, Faktor Penyebab, Penatausahaan, Pengamanan.**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196304121990031002**

**Pembimbing Pembantu,**



**Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.**  
**NIP. 198806012022032004**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198109272008012013**

## ABSTRACT

*The effective and efficient implementation of the main duties and functions of each Ministry / Institution is supported by adequate facilities and infrastructure, one of which is State Assets. However, there are immovable State Property in the form of land and buildings that are not optimally used or used but not in accordance with the duties and functions of the Ministry / Institution, so that they have the status of Idle State Assets. The research problem is formulated as follows : (1) How are the factors that can result in an immovable State Assets can have Idle status? (2) How is the juridical review of the steps to control the administration and security of immovable State Assets that has Idle status? This research employs normative methods using a statutory and conceptual approach supported by interviews with the KPKNL Palembang. The results showed that: (1) Factors causing immovable State Assets can have idle status, including planning factors, management factors, policy factors, and condition factors. (2) Steps to control the administration and security of immovable State Assets with Idle status include increasing awareness of Asset Users, strengthening the authority of Asset Managers to manage Idle State Assets in accordance with PMK Number 71/2016, and optimizing security in terms of administration, physical, and legal.*

**Keywords :** *Idle Immovable State Assets, Causal Factors, Administration, and Safeguarding.*

*Supervisor*



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196304121990031002**

*Assistant Supervisor*



**Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.**  
**NIP. 198806012022032004**

**Acknowledged by,**

**Head of State Administrative Law Department**



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198109272008012013**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap kementerian, lembaga, dan satuan kerja memiliki tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintah. Pokok dari sebuah tindakan menyelenggarakan pemerintah yang baik adalah bagaimana sebuah tindakan pemerintah mampu melahirkan pelayanan yang prima kepada rakyat untuk menghasilkan peningkatan kesejahteraan dalam aspek lahiriah dan batiniah.<sup>1</sup> Dalam mengupayakan melaksanakan pemerintahan yang prima, maka tiap satuan kerja mulai dari kementerian, lembaga, satuan kerja, dan institusi hendaknya didukung dengan memiliki sarana dan prasarana, diantaranya adalah Barang Milik Negara.

Dalam mengadakan Barang Milik Negara dibutuhkan sebuah penyusunan rancangan keperluan Barang Milik Negara. Satu diantara banyaknya komponen pengeluaran negara adalah belanja negara, termasuk dalam belanja negara rutin ataupun pembangunan.<sup>2</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipergunakan untuk menyelenggarakan pengadaan barang yang merupakan satu diantara kekayaan negara. Sehingga proses pengelolaannya, tidak berhenti pada pelaksanaan mengadakan saja, namun juga mengikuti siklus anggaran dan pada

---

<sup>1</sup> Aminuddin Ilmar., *Hukum Tata Pemerintahan.*, Kencana, Jakarta, 2014., hlm. 123.

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja., *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002., hlm 16.

akhirnya dipertanggungjawabkan terhadap barang yang dibeli dengan menggunakan APBN.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, negara harus mampu menjamin bahwasanya penggunaan anggaran dilaksanakan dengan terbuka dan berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat, terkhususnya pada pengadaan serta pengelolaan Barang Milik Negara.

Menteri Keuangan Republik Indonesia 2021, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan : “Barang Milik Negara itu mencerminkan bagaimana peradaban suatu negara. Hal ini juga mampu mencerminkan kemampuan suatu negara untuk merencanakan dengan baik dan mencerminkan bagaimana suatu kementerian dan lembaga pemerintahan mampu meng-*execute* suatu pembangunan dengan baik. Selain itu, hal ini mampu mencerminkan peradaban dari suatu bangsa untuk menghargai apa yang telah dibangun sendiri. Dari Barang Milik Negara juga akan diketahui *attitude value* dan *attitude character* suatu bangsa”.<sup>4</sup>

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada periode 2014-2023 memperlihatkan bahwasanya total nilai Barang Milik Negara selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.<sup>5</sup> Kenaikan nilai aset ini harus diikuti dengan pengelolaan yang baik juga. Setiap Barang Milik Negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Melihat semakin meningkatnya nilai aset negara Indonesia setiap tahunnya, maka

---


<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Erma Wheny, “Manajemen Barang Milik Negara: Cermin Peradaban Bangsa”, <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2458-manajemen-barang-milik-negara-cermin-peradaban-bangsa>, diakses 16 Agustus 2024 pada Pukul 19.30 WIB.

<sup>5</sup> DJPB Kementerian Keuangan RI, “LKPP - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat”, <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html>, diakses 16 Agustus 2024 pada Pukul 19.45 WIB.

penertiban yang lebih maksimal harus dilakukan terutama bagi Barang Milik Negara yang tidak digunakan.

**Gambar 1.1 Grafik Total Aset Negara 2014-2023 (Rp Triliun)**



**Sumber : DJKN Kementerian Keuangan**

Berkaitan dengan keberadaan Barang Milik Negara, tidak hanya perencanaan dalam pengadaannya saja, melainkan setelah adanya Barang Milik Negara tersebut perlu dilakukannya penatausahaan Barang Milik Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 PMK Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara merumuskan : “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.<sup>6</sup>

Pentingnya menatausahakan Barang Milik Negara berkaitan terhadap mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang baik.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 7 PMK Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pengelolaan yang tertib dalam hal penatausahaan akan berkaitan terhadap pencatatan yang baik dan tepat sasaran pada tiap Barang Milik Negara. Pengelolaan ini dijalankan dengan berlandaskan asas fungsional, legalitas, keterbukaan, pertanggungjawaban, dan kepastian nilai. Hal ini dibutuhkan sebagai bentuk laporan manajemen dan neraca pemerintah pusat yang menunjukkan kondisi lengkap dari Barang Milik Negara tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merumuskan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>8</sup> Hal ini berkaitan terhadap seluruh kekayaan negara dalam hal ini terutama tanah dan bangunan yang merupakan kepemilikan negara menjadi bagian dari kekayaan yang dikuasai negara untuk dapat mencapai tujuan negara. Dari dasar hukum ini, menjelaskan sebuah kewajiban untuk dapat menjaga dan mengelola Barang Milik Negara dengan optimal.

Satu diantara Barang Milik Negara yang sangat fundamental dalam menunjang tugas instansi pemerintah adalah Tanah dan Bangunan. Setiap satuan kerja diberikan tanah dan bangunan milik negara untuk dapat digunakan untuk kelangsungan satuan kerja terkait, seperti mendirikan kantor, mendirikan rumah dinas, mendirikan bangunan lainnya yang

---

<sup>7</sup> DJKN Kementerian Keuangan RI, “Pentingnya Penatausahaan BMN”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15917/Pentingnya-Penatausahaan-BMN.html>, diakses 16 Agustus 2024 pada Pukul 20.00 WIB.

<sup>8</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat Tahun 2002.

menunjang pelayanan bagi masyarakat luas sehingga tanah dan bangunan digunakan dengan semaksimal mungkin tanpa dibiarkan menganggur.

Akan tetapi, Barang Milik Negara tidak bergerak tidak selamanya selalu digunakan untuk pelaksanaan tugasnya. Barang Milik Negara yang tiada dipergunakan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga atau kondisi tersebut disebut dengan Barang Milik Negara *Idle*. Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga merumuskan : “Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara *Idle*, adalah Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga.”<sup>9</sup>

Suatu Barang Milik Negara dapat dikatakan sebagai *Idle*, apabila suatu barang tersebut setidaknya-tidaknya telah memenuhi satu dari kriteria suatu barang dapat berstatus *Idle*, yakni : Tidak dipergunakan atau digunakan namun tidak sejalan dengan peruntukannya. Demi mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, pemerintah harus berupaya mengoptimalkan potensi serta sumber daya yang tersedia, termasuk memanfaatkan barang yang berstatus *Idle*.

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

Barang Milik Negara *Idle* menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwasanya masih terdapat Barang Milik Negara yang tiada dipakai untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab Kementerian/ Lembaga. Oleh sebab itu, pengelola barang berkewajiban untuk melakukan penertiban penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara *Idle*. Berikut adalah tabel daftar Barang Milik Negara *Idle* yang tercatat dalam Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Palembang.

**Tabel 1.1 Daftar Barang Milik Negara *Idle* Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Sampai Dengan 31 Desember 2023**

No.	Uraian Barang	Kondisi	Keterangan	Alamat
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Baik	Eks. BPS Kota Prabumulih	Kec. Cambai, Kota Prabumulih
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	-	-	Kota Prabumulih
3.	Tanah Rawa	Baik	Eks. BPKP Sumsel	Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang
4.	Tanah Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Baik	Eks. BBWSS VIII	Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir
5.	Tanah Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Baik	Eks. BBWSS VIII	Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir
6.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat	Eks. BBWSS VIII	Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir
7.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Rusak Berat	Eks. BBWSS VIII	Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir
8.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Rusak Berat	Eks. BBWSS VIII	Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir
9.	Bangunan Gedung	Rusak	Eks. BBWSS VIII	Kec. Pemulutan Barat,

	Laboratorium Permanen	Berat		Kab. Ogan Ilir
10.	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Rusak Berat	Eks. BBWSS VIII	Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir
11.	Rumah Negara Gol. I Tipe E Permanen	Rusak Berat	Eks. BBWSS VIII	Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir
12.	Rumah Negara Gol. I Tipe E Permanen	Rusak Berat	Eks. BBWSS VIII	Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir
13.	Rumah Negara Gol. I Tipe E Permanen	Rusak Berat	Eks. BBWSS VIII	Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir
14.	Rumah Negara Gol. I Tipe E Permanen	Rusak Berat	Eks. BBWSS VIII	Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir
15.	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Baik	Eks. BPKP Sumsel	Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang
16.	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Baik	Eks. BPKP Sumsel	Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang
17.	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Baik	Eks. BPKP Sumsel	Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang
18.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Baik	-	Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang
19.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	Baik	-	Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang
20.	Rumah Negara Gol. II Tipe B Permanen	Baik	-	Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang
21.	Rumah Negara Gol. II Tipe B Permanen	Baik	-	Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang

Sumber : KPKNL Palembang

Penertiban penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara *Idle* juga akan berdampak pada optimalisasi daya guna, agar Barang Milik Negara *Idle* tidak dibiarkan terlantar melainkan dapat mengurangi pengeluaran negara dan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak serta menjadi upaya pendayagunaan aset tersebut agar memiliki nilai tambah.<sup>10</sup> Dalam rangka melakukan penatausahaan yang tertib, pemerintah yang berwenang dapat melakukan pengamanan baik dari aspek administrasi, fisik, serta hukum terhadap Barang Milik Negara *Idle*.

Keadaan ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan, mengingat Barang Milik Negara *Idle* dapat melahirkan indikasi tindakan *ilegal*. Permasalahan optimalisasi Barang Milik Negara *Idle* menjadi hal yang perlu menjadi perhatian seksama. Hal ini berkaitan dengan dasar dan tujuan utama dalam mengadakan suatu Barang Milik Negara itu sendiri, yakni demi menunjang kegiatan pemerintah dalam menjalankan pelayanan yang prima sesuai dengan bidang tugas instansi.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara merumuskan : “Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya”.<sup>11</sup> Sudah sangat jelas dijelaskan dalam aturan hukum, bahwasanya setiap pengguna barang harus mampu menata, mengelola, dan

---

<sup>10</sup> DJKN Kementerian Keuangan RI, “Optimalisasi Aset melalui Pemanfaatan BMN Idle”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15139/Optimalisasi-Aset-melalui-Pemanfaatan-BMN-Idle.html> , diakses 17 Agustus 2024 pada Pukul 18.30 WIB.

<sup>11</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



mengoptimalkan Barang Milik Negara pada penguasaannya. Apabila pengguna barang tidak mampu atau tidak merencanakan untuk memanfaatkan Barang Milik Negara tersebut, maka setiap Pengguna Barang harus tunduk terhadap setiap aturan dalam hal mengelola Barang Milik Negara, terkhususnya terhadap barang terindikasi *Idle*.

Dibutuhkannya kesadaran pada setiap pengguna barang dalam mengelola Barang Milik Negara pada penguasaannya. Dimana pada dasarnya, terhadap Barang Milik Negara yang berstatus terindikasi *Idle* haruslah diserahkan kepada pengelola barang agar dilakukan penatausahaan dan pengamanan yang tepat terhadap Barang Milik Negara tersebut. Oleh sebab itu, masih terdapat adanya permasalahan dalam proses Barang Milik Negara yang terindikasi *Idle* yang terlebih dahulu harus diselesaikan agar beberapa permasalahan dalam menatausahakan serta mengamankan Barang Milik Negara *Idle* berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA TIDAK BERGERAK YANG BERSTATUS *IDLE***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dianalisis pada skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana faktor yang dapat mengakibatkan suatu Barang Milik Negara tidak bergerak dapat berstatus *Idle*?

2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap langkah penertiban penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara tidak bergerak yang berstatus *Idle*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dianalisis, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis dan memahami faktor yang dapat mengakibatkan suatu Barang Milik Negara tidak bergerak dapat berstatus *Idle*.
2. Untuk menganalisis langkah penertiban penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara tidak bergerak yang berstatus *Idle*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat wawasan dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Hukum Administrasi Negara terhadap Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Negara tidak bergerak yang berstatus *Idle*.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Akademisi, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai tinjauan

yuridis terhadap Barang Milik Negara tidak bergerak yang berstatus *Idle*.

- b. Bagi Pengguna Barang; Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja, Instansi; penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk dapat memberikan penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara maka dapat meminimalisir adanya keadaan Barang Milik Negara tidak bergerak yang berstatus *Idle*.
- c. Bagi Pengelola Barang, Kementerian Keuangan, terkhususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, penelitian skripsi ini mampu memberikan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara tidak bergerak yang berstatus *Idle*.

#### **E. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penulisan skripsi ini yaitu melingkupi mengenai penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara tidak bergerak yang berstatus *Idle* yang akan mencakup mengenai faktor-faktor terhadap sebuah Barang Milik Negara berstatus *Idle* serta penatausahaan dan pengamanan dari segi administrasi, fisik, dan hukum. Hal ini berdasar pada dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kewenangan**

Berdasarkan pendapat Henc van Maarseveen, teori kewenangan merupakan bagian dari hukum publik yang setidak-tidaknya mencakup 3 hal, yaitu : pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.<sup>12</sup> Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum ; tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.<sup>13</sup> Pada dasarnya, setiap suatu kewenangan akan diikuti pertanggungjawaban di dalamnya dari pejabat yang bersangkutan. Kewenangan secara yuridis mengandung

---

<sup>12</sup> Juliani, H. (2020). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 1. hlm. 59.

<sup>13</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara.*, Cet. Kelima belas., Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 105.

makna memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan hukum yang berpedoman pada asas legalitas.

Sumber wewenang didapatkan melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Wewenang yang digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan diharuskan untuk berlandas pada kewenangan sah.<sup>14</sup> Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan pada badan atau pejabat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.<sup>15</sup> Delegasi merupakan kewenangan yang dilimpahkan dari badan atau pejabat yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat dibawahnya dengan pertanggungjawaban berpindah penuh pada penerima delegasi.<sup>16</sup> Mandat merupakan kewenangan yang dilimpahkan dari badan atau pejabat yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat dengan pertanggungjawaban pada pemberi mandat.<sup>17</sup>

Seluruh organ pemerintah dalam mempergunakan wewenangnya, haruslah berlandaskan kepada prinsip pemerintahan yang baik dan dasar hukum yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk dapat mengoptimalkan mutu dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat.<sup>18</sup> Teori kewenangan ini akan berkaitan dengan pihak yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban dalam

---

<sup>14</sup> Susanto, S. N. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 3. hlm. 434.

<sup>15</sup> Yudhi Setiawan., *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik.*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017. hlm. 99.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>18</sup> Gandara, M. (2020). “Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat”. *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3. hlm. 93.

mengelola dan mengamankan Barang Milik Negara *Idle* dan dalam menjalankan wewenangnya dengan baik. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa teori kewenangan relevan untuk diterapkan dalam penelitian ini.

## 2. Teori Transparansi

Berdasarkan pendapat Muhammad Ilham Arisaputra, Transparansi dalam *Good Governance* merujuk pada prinsip dan praktik yang menekankan keterbukaan, aksesibilitas, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah atau lembaga publik.<sup>19</sup> Pada dasarnya, undang-undang telah menjamin adanya keterbukaan informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat yang melekat sebagai haknya. Oleh sebab itu, para organ pemerintah harus mampu dan mau memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat luas.<sup>20</sup> Berkaitan dengan informasi tersebut, pemerintah harus menyampaikan informasi yang mengandung kebenaran kepada masyarakat.

Dalam hal teori Transparansi, dalam pemerintahan pusat maupun daerah, pemerintah yang baik pada dasarnya harus bersifat transparan kepada rakyatnya.<sup>21</sup> Publik harus memiliki akses dan

---

<sup>19</sup> Manotar Tampubolon et.al., *Birokrasi & Good Governance.*, Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, 2023. hlm. 39.

<sup>20</sup> Cekli Setya et.al., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara.*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2017, hlm. 92.

<sup>21</sup> Widanti, N. P. T. (2022). "Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur". *Jurnal Abdimas Peradaban*, Vol. 3 No. 1. hlm. 82.

ketersediaan informasi publik yang mudah. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.<sup>22</sup>

Teori Transparansi mempunyai 2 aspek yang meliputi, hubungan oleh masyarakat dan hak yang melekat pada rakyat untuk memperoleh informasi. Setiap tindakan yang dilakukan pemerintah dalam sektor publik berkaitan dengan adanya keterbukaan pemerintahan dalam lingkup pelayanan publik, sehingga berimplikasi terhadap adanya bentuk tanggung jawab dari pemerintah kepada seluruh pihak. Teori Transparansi menekankan pada jaminan bahwasanya seluruh tindakan pemerintah dapat dilakukan dengan terang dan jelas. Hal ini akan berkaitan dengan dapat dilakukannya perbaikan-perbaikan sedini mungkin, jika terdapat beberapa penyimpangan.

Dengan menggunakan teori Transparansi, penulis dapat mengkaji tindakan pemerintah terutama dalam hal menatausahakan dan mengamankan Barang Milik Negara, terkhususnya pada Barang Milik Negara tidak bergerak yang terindikasi maupun yang berstatus *Idle*. Hal ini berkaitan dengan tindakan pemerintah yang harus menyajikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai pengelolaan Barang Milik Negara. Teori ini akan dikaitkan dengan kepentingan masyarakat untuk untuk memahami bagaimana aset negara dikelola,

---

<sup>22</sup> *Op.Cit.*, Manotar Tampubolon *et.al.*, hlm. 52.

digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Sehingga penulis menganggap teori Transparansi memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

### 3. Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah prinsip fundamental dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang optimal sehingga berimplikasi pada transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kontribusi. Teori Akuntabilitas Publik menegaskan bahwasanya kebijakan administratif, etis, dan keuangan yang diambil oleh pejabat atau lembaga publik harus bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan, maka seseorang atau unit organisasi berkewajiban untuk dapat bertanggung jawab terhadap hal mengelola dan mengendalikan sumber daya serta menjalankan kebijakan yang telah diamanahkan kepadanya.<sup>23</sup>

Mark Schacter menegaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pada dasarnya memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuan politik (*political purpose*), yaitu akuntabilitas merupakan suatu mekanisme untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, tujuan operasional (*operational purpose*), yaitu akuntabilitas merupakan mekanisme untuk membantu menjamin pemerintah bertindak secara

---

<sup>23</sup> Sawir, M. (2017). "Konsep Akuntabilitas Publik". *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1. hlm. 11.



efektif dan efisien.<sup>24</sup> Pada intinya penggunaan teori ini untuk menekankan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara tepat untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan berjalannya sistem pemerintahan yang baik.

Prinsip tanggung gugat merupakan istilah lain dari Prinsip Akuntabilitas. Dapat dimaknai bahwasanya harus terdapat pertanggungjawaban kepada masyarakat dan para pihak lainnya terhadap segala tindakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dengan berlandaskan dasar hukum. Keharusan konsep ini didasarkan pada keterkaitan dengan pengaruh besar yang dimiliki oleh pemerintah terhadap masyarakat dan hal ini juga berkaitan terhadap penggunaan anggaran terhadap kegiatan pemerintah yang didanai oleh uang rakyat. Oleh sebab itu, segala bentuk kegiatan beserta dengan hasil akhirnya harus mampu dipertanggungjawabkan.

Dengan menggunakan teori Akuntabilitas Publik, penulis dapat mengkaji tindakan pemerintah terutama dalam hal menatausahakan dan mengamankan Barang Milik Negara, terkhususnya pada Barang Milik Negara tidak bergerak yang terindikasi maupun yang berstatus *Idle*. Hal ini berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban yang mampu diberikan bahwasanya terhadap Barang Milik Negara ini digunakan dengan sebijaksana mungkin begitu juga dalam hal

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 17.

penatausahaan dan pengelolaannya. Sehingga penulis menganggap teori Akuntabilitas Publik memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif didukung dengan wawancara. Jenis penelitian normatif adalah sebuah langkah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengemukakan kebenaran yang berlandaskan logika ilmu hukum yang ditinjau dari aspek normatif.<sup>25</sup> Pendekatan melalui wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan hasil data yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang diyakini dapat memberikan jawaban terhadap apa yang akan diteliti dan digunakan untuk menyempurnakan penelitian. Penelitian ini akan mengkaji aturan, asas, teori hukum, sumber-sumber data, dan fakta dalam dunia praktis untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti mengenai Barang Milik Negara *Idle*.

---

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*, Cet. Keempat., Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2008, hlm. 57.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dipergunakan pada skripsi ini, yakni :

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada melakukan kajian dan analisa terhadap dasar hukum yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang diangkat.<sup>26</sup> Penulis menggunakan pendekatan ini untuk dapat mengkaji pada dasar hukum perundang-undangan terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan Barang Milik Negara terkhususnya pada Barang Milik Negara tidak bergerak yang berstatus *Idle*.

### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dimana penulis tetap berdasar pada aturan hukum yang berlaku.<sup>27</sup> Penggunaan pendekatan konseptual ini merujuk kepada prinsip hukum, pendapat sarjana hukum dan doktrin dari para ahli hukum. Selain itu prinsip-prinsip juga dapat lahir ditemukan di dalam undang-undang. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk dapat mengkaji konsep dan asas hukum yang memiliki

---

<sup>26</sup> H. Ishaq., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi.*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 98.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum.*, Cet. Ketujuh., Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 137.

korelasi dengan Barang Milik Negara terkhususnya pada Barang Milik Negara tidak bergerak yang berstatus *Idle*.

### 3. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum sebagai dasar dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.

#### 1) Bahan Penelitian Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang mengandung sifat otoritas.<sup>28</sup> Bahan-bahan hukum berupa dasar hukum yang memiliki relevansi terhadap isu hukum.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

- 9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 11) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 12) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan pendukung data primer.<sup>29</sup> Bahan-bahan Hukum yang digunakan berupa Buku, Jurnal Hukum, Artikel, Majalah, dan Pendapat para pakar yang kesemuanya berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

---

<sup>29</sup> *Op.Cit.*, H. Ishaq, hlm. 72.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>30</sup> Bahan-bahan hukum berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum, dan bahan-bahan dari internet terpercaya yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian..

2) Bahan Penelitian Non-Hukum

Bahan penelitian non-hukum terdiri atas literatur bukan hukum. Adapun terkait bahan-bahan non hukum yang digunakan penulis adalah berbagai literatur yang berkaitan atau memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang dikaji, misalnya literatur yang bertema ekonomi dan keuangan negara.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum pada skripsi ini, yakni :

a. Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan penulis akan mencari dan mengumpulkan bahan bacaan dan data yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dikaji. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dengan

---

<sup>30</sup> Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum.*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm 64.

Studi Kepustakaan menekankan pada proses penelusuran, pengumpulan, kemudian menganalisa perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, artikel, serta melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terpercaya.

b. Studi Lapangan

Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan. Melalui studi lapangan penulis akan melakukan penelitian secara langsung dengan Teknik Wawancara untuk mendapatkan data dan pandangan yang mendukung isu permasalahan. Penulis akan mewawancarai pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, terkhususnya dalam seksi Pengelolaan Kekayaan Negara. Wawancara akan dilakukan dengan memberikan pokok-pokok pertanyaan terkait isu permasalahan yang kemudian akan disusun secara sistematis.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik yang penulis gunakan merupakan metode analisa data secara kualitatif. Penulis mempergunakan metode ini untuk melakukan analisis terhadap bahan hukum yang merujuk pada konsep, teori, dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh hasil analisis yang akan disusun secara sistematis. Kemudian data yang didapatkan dalam studi lapangan, akan diuraikan kemudian dikaitkan juga dengan dasar hukum untuk



menghasilkan hasil analisis yang terpadu antara data yang didapatkan secara kepustakaan dan data yang didapatkan secara lapangan.

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Penjelasan kesimpulan dimulai dari penjelasan umum yang kemudian diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang khusus terhadap hasil analisis mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian Sutedi., *Hukum Keuangan Negara.*, Sinar Grafika., Jakarta, 2010.
- Aminuddin Ilmar., *Hukum Tata Pemerintahan.*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Cekli Setya et.al., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara.*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2017.
- Dian Puji Simatupang., *Laporan Akhir Tim Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Aset Negara (UU No. 51 Prp Tahun 1960).*,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia., 2010.
- Djafar Saidi., *Hukum Keuangan Negara.*, Rajawali Pers., Jakarta, 2011.
- Gunawan Widjaja., *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- H. Ishaq., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi.*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Johnny Ibrahim., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*, Cet. Keempat., Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2008.
- Josef Mario., *Hukum Keuangan Negara & Daerah*, Setara Press, Jawa Timur, 2019.
- Manotar Tampubolon et.al., *Birokrasi & Good Governance.*, Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, 2023.
- Margono., *Penatausahaan Barang Milik Negara.*, Mitra Wacana Media., Jakarta, 2012.
- Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum.*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020.,
- Muhammad Djafar & Eka Merdekawati., *Hukum Keuangan Negara : Teori dan Praktik.*, Cet. Kedelapan., Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum.*, Cet. Ketujuh., Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara.*, Cet. Kelima belas., Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.

Tim Penyusun HKN., *Bahan Ajar Hukum Keuangan Negara.*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara., Jakarta, 2011.

Yudhi Setiawan., *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik.*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

## JURNAL

Anartany, S. M., & Suseno, D. A. (2018). Strategi optimalisasi aset *idle* daerah Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 7, No. 1.

Andhita, M., & Sucahyo, U. S. (2020). Akuntabilitas Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset Tetap Kota Salatiga. *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 4, No. 2.

Diroya, A., & Ubed, R. S. (2020). Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi BMN Berupa Tanah dalam Rangka Pengamanan Barang Milik Negara Pada KPKNL Semarang. *Indonesian Rich Journal*, Vol. 1 No. 2.

Febriani, N., Purnama, E., & Syafei, M. S. (2016). Penghapusan Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/Pmk.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 1.

Gandara, M. (2020). “Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat”. *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3.

Hamdi, H. (2015). Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9, No. 4.

Indriani, E. A., & Santoso, B. (2019). Penyalahgunaan Rumah Dinas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. *Notarius*. Vol. 12, No. 2.

Iwan Victor, Febrian, Ridwan, Iza Rumesten (2022). Reconstruction of Utilization Arrangements for the State Assets in the Form of Land to Increase Non-Tax State Revenue. *Faculty of Law Sriwijaya University*. Vol. 28, No. 2.

Jiilaan Rona, Praptono Djunedi, *et.al.*, (2020). “Penyusunan Neraca Kekayaan Negara : Konsep Dan Problematika”. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, Vol. 1, No. 1.

- Juliani, H. (2020). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 1.
- Kevin Bhaskara. (2022). Barang Milik Negara: Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemerintah. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2.
- Maudina, Y., & Nugraha, A. A. (2022). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Tanah Terhadap Pengamanan Aset Tetap Tanah (Survei Pada Opd Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*. Vol. 2, No. 2.
- Niken Wahyuning & Wahyu Adi. (2021). Tinjauan Yuridis Mengenai Pengelolaan Barang Berupa Tanah Dan Bangunan Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No.1.
- Pratama, A. W. (2024). Analisis Kebijakan dan Kemudahan Terhadap Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara dalam Rangka Pengamanan Aset. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol. 4, No. 2.
- Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). “Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada pengelolaan barang milik negara”. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, Vol. 1, No. 2.
- Santoso, J., Hutapea, S. A., Fitri, L., & Kahir, S. (2023). Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 7, No. 1.
- Sawir, M. (2017). “Konsep Akuntabilitas Publik”. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1.
- Setiadi, I. (2018). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (Barang Milik Negara) Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala. *Katalogis*, Vol. 6, No. 4.
- Susanto, S. N. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. No. 3.
- Widanti, N. P. T. (2022). “Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur”. *Jurnal Abdimas Peradaban*, Vol. 3 No. 1.
- Yasdin Yasir, Andi Ayu, Neks Triani. (2020). Determinan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kementerian Keuangan Pada Satuan Kerja Wilayah Sulawesi Selatan. *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2009 tentang Penswertipkatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

## ARTIKEL ONLINE

Ade Subakti, “Terobos Prosedur Penghapusan BMN yang Berbelit, Siapa Takut?”, [https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kuningan/id/data-publikasi/artikel/2870-terobos-prosedur-penghapusan-Barang\\_Milik\\_Negara-yang-berbelit,-siapa-takut.html](https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kuningan/id/data-publikasi/artikel/2870-terobos-prosedur-penghapusan-Barang_Milik_Negara-yang-berbelit,-siapa-takut.html) Diakses 12 Oktober 2024 pada Pukul 23.00 WIB.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, “Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Tahun 2023”. [https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2023/lkpp\\_2023\\_1717473894.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2023/lkpp_2023_1717473894.pdf).

DJKN Kementerian Keuangan RI, “Amankan Aset Negara, 32.636 Bidang Tanah Jadi Target Sertifikasi”, [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita\\_media/baca/13224/Amankan-Aset-Negara-32636-Bidang-Tanah-Jadi-Target-Sertifikasi.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/13224/Amankan-Aset-Negara-32636-Bidang-Tanah-Jadi-Target-Sertifikasi.html). diakses 26 Oktober 2024 pada Pukul 21.30 WIB.

DJKN Kementerian Keuangan RI, “Optimalisasi Aset melalui Pemanfaatan BMN Idle”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15139/Optimalisasi-Aset-melalui-Pemanfaatan-BMN-Idle.html>, diakses 17 Agustus 2024 pada Pukul 18.30 WIB.

DJKN Kementerian Keuangan RI, “Pentingnya Pemasangan Plang Papan Nama Dalam Rangka Pengamanan Barang Milik Negara”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tarakan/baca-artikel/16461/Pentingnya-Pemasangan-PlangPapan-Nama-Dalam-Rangka-Pengamanan-Barang-Milik-Negara.html> diakses 27 Oktober 2024 pada Pukul 10.30 WIB.

DJKN Kementerian Keuangan RI, “Pentingnya Penatausahaan BMN”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15917/Pentingnya-Penatausahaan-BMN.html>, diakses 16 Agustus 2024 pada Pukul 20.00 WIB.

DJPB Kementerian Keuangan RI, “LKPP - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat”, <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html>, diakses 16 Agustus 2024 pada Pukul 19.45 WIB.

Erma Wheny, “Manajemen Barang Milik Negara: Cermin Peradaban Bangsa”, <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2458-manajemen-barang-milik-negara-cermin-peradaban-bangsa>, diakses 16 Agustus 2024 pada Pukul 19.45 WIB.

Nanik Kurnianingsih, “Penggunaan BMN Sesuai Dengan Ketentuan”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-artikel/16931/PENGGUNAAN-BMN-SESUAI-DENGAN-KETENTUAN.html>, diakses 10 September 2024 pada Pukul 10.00 WIB.

Pranadhitya Putra, “Munculnya Lahan Sengketa Pada Kementerian/Lembaga”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15850/Munculnya-Lahan-Sengketa-Pada-KementerianLembaga.html> diakses 25 Oktober 2024 pada Pukul 17.00 WIB.

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Cirebon, “Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Melalui Alih Status Penggunaan”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/14770/Optimalisasi-Aset-Terindikasi-Idle-Melalui-Alih-Status-Penggunaan.html>, diakses 12 Oktober 2024 pada Pukul 19.30 WIB.

## **WAWANCARA**

Zacky Mohammad Iqbal Taufiqi., Pelaksana Divisi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Palembang, Wawancara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Palembang, 16 Juli 2024, Pukul 09.30 WIB.

Muhammad Rudi Hidayat, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Palembang, Wawancara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Palembang, 23 Juli 2024, Pukul 15.00 WIB.

Akhmad Taupikur Rahman, Pelaksana Divisi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Palembang, Wawancara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Palembang, 23 Oktober 2024, Pukul 10.00 WIB.

## **SUMBER LAINNYA**

Kamus Besar Bahasa Indonesia